



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
13. Lin-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp5.760.927.188.188,00 bertambah sebesar Rp733.834.205.948,00 sehingga menjadi Rp6.494.761.394.136,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp5.607.246.272.208,00
2. Bertambah	<u>Rp693.002.261.782,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp6.300.248.533.990,00

b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp5.699.427.188.188,00
2. Bertambah	<u>Rp765.334.205.948,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp6.464.761.394.136,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp153.680.915.980,00
b) Bertambah	<u>Rp40.831.944.166,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp194.512.860.146,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp61.500.000.000,00
b) Berkurang	<u>Rp31.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp30.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp164.512.860.146,00
SILPA setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp3.826.262.515.007,00
2. Bertambah	<u>Rp78.427.748.558,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp3.904.690.263.565,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp1.780.983.757.201,00
2. Bertambah	<u>Rp592.411.575.107,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.373.395.332.308,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp22.162.938.117,00</u>
Jumlah Lain-pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp22.162.938.117,00</u>

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp3.040.722.250.000,00
2. Bertambah	<u>Rp50.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp3.090.722.250.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp688.841.797.729,00
2. Bertambah	<u>Rp6.529.772.527,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp695.371.570.256,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp84.386.062.278,00
2. Berkurang	<u>Rp3.892.023.969,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp80.494.038.309,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp12.312.405.000,00
2. Bertambah	<u>Rp25.790.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp38.102.405.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp1.549.748.172.000,00
2. Bertambah	<u>Rp528.322.252.308,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.078.070.424.308,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp231.235.585.201,00
2. Bertambah	<u>Rp64.089.322.799,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp295.324.908.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp0,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp22.162.938.117,00</u> |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	<u>Rp22.162.938.117,00</u>
---	----------------------------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja operasi | |
| 1. Semula | Rp4.452.195.277.608,43 |
| 2. Bertambah | <u>Rp788.191.194.108,66</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp5.240.386.471.717,09 |
| b. Belanja modal | |
| 1. Semula | Rp1.147.623.934.596,57 |
| 2. Bertambah | <u>Rp4.922.962.781,12</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp1.152.546.897.377,69 |
| c. Belanja tidak terduga | |
| 1. Semula | Rp99.607.975.983,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp27.779.950.941,78</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp71.828.025.041,22 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja pegawai | |
| 1. Semula | Rp2.019.380.050.124,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp105.375.280.042,87</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp2.124.755.330.166,87 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1. Semula | Rp2.342.570.385.755,43 |
| 2. Bertambah | <u>Rp584.644.552.838,79</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp2.927.214.938.594,22 |
| c. Belanja Subsidi | |
| 1. Semula | Rp3.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp3.500.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp0,00 |

d. Belanja hibah	
1. Semula	Rp78.607.041.729,00
2. Bertambah	<u>Rp106.570.061.227,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp185.177.102.956,00
e. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp8.137.800.000,00
2. Berkurang	<u>Rp4.898.700.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp3.239.100.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari:	
a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp1.214.101.000,00
2. Bertambah	<u>Rp3.607.193.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp4.821.294.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp185.372.494.582,97
2. Bertambah	<u>Rp43.471.734.355,99</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp228.844.228.938,96
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp355.339.172.940,90
2. Berkurang	<u>Rp13.011.800.857,26</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp342.327.372.083,64
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. Semula	Rp603.423.026.144,70
2. Berkurang	<u>Rp47.855.077.020,11</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp555.567.949.124,59
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp436.695.132,00
2. Bertambah	<u>Rp13.338.895.022,90</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp13.775.590.154,90

f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp1.838.444.796,00
2. Bertambah	<u>Rp5.372.018.279,60</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya	
setelah perubahan	Rp7.210.463.075,60
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp99.607.975.983,00
b. Berkurang	<u>Rp27.779.950.941,78</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp71.828.025.041,22

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp153.680.915.980,00
2. Bertambah	<u>Rp40.831.944.166,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp194.512.860.146,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp61.500.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp31.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp30.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

SiLPA tahun sebelumnya

a. Semula	Rp153.680.915.980,00
b. Berkurang	<u>Rp40.831.944.166,00</u>

Jumlah SiLPA tahun sebelumnya
setelah perubahan

Rp194.512.860.146,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp57.500.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp27.500.000.000,00</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp30.000.000.000,00

b. Pemberian pinjaman daerah

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp4.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp4.000.000.000,00</u> |

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

KEPALA BPKAD	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

BUDI PRAKOSA
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: